



# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id), Laman : [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 14 April 2020

Kepada :

Nomor : 027/1819  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penghentian Proses  
Pengadaan  
Barang/Jasa

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul  
2. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, serta memperhatikan:


1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020.
4. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5853, tertanggal 3 April 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
5. Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gunungkidul.

Maka dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh proses pengadaan barang/jasa melalui Tender Cepat/Tender/Seleksi dihentikan.
2. Penghentian seluruh proses pengadaan barang/jasa melalui Tender Cepat/Tender/Seleksi yang bersumber dari DAU dan DAK, kecuali:

- a. Kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020;
  - b. Kegiatan BPBD khusus Kegiatan Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020;
  - c. Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
  - d. Kegiatan dalam rangka penanganan Anthrax;
  - e. Proses pengadaan barang/jasa melalui Tender/Seleksi yang telah melakukan tahapan penandatanganan kontrak; dan
  - f. Pengadaan barang/jasa kegiatan operasional Perangkat Daerah yang wajib mengikat.
3. Khusus pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme BTT dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar berkoordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah serta Inspektorat Daerah.
  4. Untuk itu diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan agar dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa tersebut.
  5. Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda, serta dalam rangka Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Daerah, Perangkat Daerah dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Dr. DRAJAD RUSWANDONO, MT**

Pembina Utama Madya/IVd

NIP.19621117 199203 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul